

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendapatan negara paling besar merupakan pajak yang bersumber dari iuran rakyat yang bersifat wajib dengan ketentuan pungutannya sendiri yang sudah dicatat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan pasal 23A Amandemen untuk dipatuhi yang berbunyi “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Iuran wajib atau disebut dengan pajak memberikan kontribusi penerimaan negara terbanyak di dalam APBN, karena memiliki porsi yang paling banyak. Pemerintah menggunakan pajak untuk memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat Indonesia).

Sampai saat ini kasus dari praktik *tax avoidance* yang ada di Indonesia sangat banyak. Peningkatan hampir sekitar 8% dari tahun 2012 dan naik menjadi 11% pada tahun 2019 sehingga hal itu dapat berdampak pada kurangnya pendapatan pajak negara yang pastinya akan mengakibatkan rugi besar untuk Indonesia sendiri. Sri Mulyani selaku menteri keuangan merinci bahwa wajib pajak badan yang melaporkan rugi jumlahnya meningkat dari 5.199 naik hampir dua kali lipat menjadi 9.496 pada tahun 2019 sampai tahun 2021 (www.cnbcindonesia.com).

Dalam kehidupan nyata, banyak perusahaan yang berusaha meminimalkan biaya apapun dari usahanya dengan berbagai cara, salah satunya mengurangi bagian laba dengan tujuan agar dapat menghindari pajak yang besar. Maulidya (2020), menyebutkan tujuan pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan pajak tentunya bertolak belakang dengan tujuan perusahaan. Tujuan utama

berbisnis adalah memperoleh laba yang setinggi-tingginya guna menjadikan stakeholder di perusahaan tersebut sejahtera. Hal tersebutlah yang menjadikan dasar bagi perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak guna mendapatkan tagihan pajak yang minimal dengan laba perusahaan yang maksimal. Sementara itu untuk negara, pajak adalah sumber pembiayaan untuk operasional suatu negara baik dari sektor ekonomi, pembangunan, maupun sosial. Apabila banyak pelaku bisnis membuat penghindaran pajak pada laporan keuangan, otomatis sumber dana bagi negara tidak mencukupi sehingga mengakibatkan kegiatan operasional terganggu. Dari perbedaan keinginan antara pelaku bisnis dengan pemerintah itulah yang menjadikan pemerintah pantas memperketat pemungutan pajak supaya tujuan negara untuk mencapai kesejahteraan umum tidak terganggu dan dapat berjalan lancar sesuai harapan.

Menurut Pohan (2009), penghindaran pajak merupakan taktik atau strategi dari *tax avoidance* yang dilaksanakan secara sah serta aman untuk wajib pajak dikarenakan hal tersebut bukan melenceng dari aturan pajak. Karena penghindaran pajak ini adalah tindakan yang tidak diharapkan pemerintah tetapi tindakan yang legal dilakukan dan tidak termasuk melanggar aturan pajak guna mengurangi beban pajak dengan menggunakan kelemahan dari aturan perpajakan, sehingga Direktorat Jendral Pajak sendiri dilarang memberikan sanksi ataupun memberikan tuntutan hukum apabila ada perusahaan yang melakukan *tax avoidance*. Mangoting (1999), menjelaskan bahwa orang yang melakukan penghindaran pajak hanya menggunakan prihal yang tidak tercantum dalam undang-undang perpajakan. Penghindaran pajak dapat dilakukan melalui perencanaan pajak (*Tax Planning*) terlebih dahulu. Dapat dikatakan *tax avoidance* apabila perusahaan melakukan penghematan pajak dengan cara

menggunakan kelemahan peraturan perpajakan, meskipun tidak semua tindakan penghindaran pajak melanggar aturan. Adapun beberapa fenomena *tax avoidance* di Indonesia :

Fenomena yang pertama adalah kasus penghindaran pajak yang dialami oleh perusahaan Bentoel Internasional Investama tbk pada tahun 2013-2015. Terdapat laporan dari lembaga *Tax Justice Network* yang menyatakan bahwa perusahaan yang dimiliki oleh *British American Tobacco* (BAT) yang memproduksi tembakau tersebut telah melakukan tindakan *tax avoidance* di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama sehingga mengakibatkan negara Indonesia mengalami kerugian US\$ 14 juta per tahun. Perusahaan itu diduga melakukan pengalihan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia dengan cara melakukan pinjaman intra-perusahaan sekitar tahun 2013 dan 2015. Perusahaan Bentoel juga melakukan pinjaman dari perusahaan luar negeri khususnya di Belanda sekitar tahun 2013 senilai Rp 5,3 triliun atau setara US\$ 434 juta dan pada tahun 2015 pinjamannya sebesar Rp 6,7 triliun atau setara US\$ 549 juta. Total bunga yang harus dibayar oleh PT Bentoel pun tinggi yaitu sekitar Rp 2,25 triliun yang setara dengan US\$ 164 juta, akan tetapi besaran bunga pinjaman tersebut akan dikurangkan dari penghasilan kena pajaknya yang di Indonesia, sehingga pembayaran bunga utangnya menjadi US\$ 6,3 juta pada tahun 2013, US\$ 43 juta di tahun 2014, US\$ 68,8 juta di tahun 2015, dan sebesar US\$ 45,8 juta tahun 2016. Melalui laporan keuangan tahunan periode 2016 perusahaan mengakui bahwa telah mengalami kerugian netto semakin tinggi atau meningkat sebesar 27,3%. Dampak dari hal tersebut adalah hilangnya dana operasional milik perusahaan disebabkan dana tersebut digunakan untuk membayar beban bunga pinjaman. *British American Tobacco* (BAT) lagi lagi

melakukan utang dari Jersey melalui perusahaan yang berada di Belanda dengan tujuan agar potongan pajak untuk membayar bunga kepada yang bukan penduduk bisa dihindari dikarenakan di Indonesia sendiri telah pemotongan pajak tersebut telah diterapkan sebesar 20%, tetapi dikarenakan terdapat perjanjian dengan perusahaan Belanda yang menjadikan pajaknya bisa sebesar 0%, sedangkan pinjaman yang sebenarnya tidak langsung dari perusahaan di Jersey karena Indonesia dengan Inggris tidak memiliki perjanjian yang sama atau serupa. Indonesia dengan Inggris menetapkan tarif pajak bunga utang sebesar 10% dari perjanjiannya. Strategi tersebutlah yang menjadikan hilangnya pendapatan bagi negara Indonesia sendiri senilai US\$ 11 juta per tahun yang seharusnya dari utang tersebut Indonesia bisa mengenakan pajak dengan tarif 20% dari total utang. (www.investasi.kontan.co.id)

Fenomena selanjutnya yaitu di tahun 2020 penghindaran pajak di Indonesia diprediksi dapat merugikan negara sebesar 68, 7 Triliun. *Tax Justice Network* mengumumkan temuannya dalam laporan yang bertajuk *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* yang menjelaskan bahwa perusahaan menjadi penyebab penghindaran pajak. DJP menyatakan penghindaran pajak tersebut terjadi karena akibat dari transaksi istimewa yang ada di dalam maupun luar negeri. Hal tersebut sejalan dengan laporan *tax Justice Network* yang menyatakan perusahaan multinasional mengalihkan pajaknya ke negara yang menganut *tax heaven* atau surga pajak dengan tujuan perusahaan tidak memberitahu jumlah keuntungan yang dihasilkan di negara tempatnya beroperasi. Dengan begitu perusahaan akan membayar pajak dengan jumlah yang minimal. (www.nasional.kontan.co.id).

Terjadinya praktik penghindaran pajak itu pastinya perusahaan dipandang buruk oleh banyak orang sehingga mengakibatkan sulitnya perusahaan untuk memperoleh pengesahan dari masyarakat luas, apalagi dari para stakeholder lainnya, karena dengan teorinya setiap perusahaan ingin usaha yang dimilikinya bisa berjalan dalam jangka panjang yang itu lebih memerlukan pengesahan atau kesaksian dari masyarakat maupun dari stakeholder perusahaan yang lainnya.

Penelitian terdahulu tentang *tax avoidance* masih menarik untuk diteliti karena hasil empiris menunjukkan hasil yang berbeda-beda (*research gap*), penelitian oleh Moeljono (2020) yang menggunakan variabel independennya yaitu *return on assets*, *leverage*, *size of the company*, *tax loss carryforwards*, *institutional ownership*, *the risk companies*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dari variabel independen tersebut tidak ada variabel yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*.

Penelitian Purba (2020) dengan menggunakan variabel *firm size*, *Return on Assets (ROA)*, *sales growth*, dan *leverage*. Hasil penelitiannya adalah bahwa hanya variabel *return on assets (ROA)* secara parsial yang berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Temuan penelitian oleh Fionasari (2020) yang menggunakan variabel *return on assets*, *leverage*, *company size*, *sales growth*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen yaitu *return on assets*, *leverage*, *company size*, *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian oleh Gunawan (2020) dengan menggunakan variabel *leverage*, kepemilikan institusional, profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Dari penelitian tersebut memperoleh hasil yaitu dari ketiga variabel yang digunakan hanya

variabel *leverage* yang dapat mempengaruhi terjadinya tindakan penghindaran pajak.

Selanjutnya adalah penelitian oleh Madya (2021), dengan menggunakan variabel independen *return on asset*, *leverage*, ukuran perusahaan. Hasil dari penelitiannya menunjukkan hanya variabel ukuran perusahaan yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*.

Firm size, *return on assets (ROA)*, *leverage*, konservatisme akuntansi, dan kepemilikan institusional dapat menjadi faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan, karena semakin besar ukuran perusahaan pastinya memiliki aset yang cukup banyak dan dapat menghasilkan laba. Ketika perusahaan mempunyai keuntungan besar dan adanya kepemilikan saham oleh perusahaan otomatis pendanaan dari *leverage* juga besar. Sehingga semakin besar pendanaan dari *leverage* akan menimbulkan beban bunga yang semakin tinggi. Tidak hanya itu, adanya saham beredar yang dimiliki perusahaan juga akan menimbulkan beban dividen. Faktor-faktor tersebut merupakan komponen yang sama-sama bisa menjadi pengaruh kondisi ekonomi sebuah perusahaan, khususnya pada laporan keuangan.

Firm size adalah kondisi kestabilan dan keahlian bisnis dalam mengelola perekonomian perusahaan dari waktu ke waktu. Rasio yang dihitung dari total harta dan penjualan perusahaan sehingga dapat menunjukkan skala perusahaan yang akhirnya dapat menjadi karakteristik pada keuangan perusahaan. Kondisi keuangan perusahaan yang sedang mengalami penurunan dan dapat berakibat pada indikasi kebangkrutan perusahaan yang mempengaruhi perusahaan menjadi lebih agresif dalam pajak yang dibayarkan (Imelda R Purba, 2015). Besarnya ukuran perusahaan akan membuat pemerintah memusatkan

perhatiannya pada perusahaan tersebut, hal ini akan menimbulkan terjadinya dua kemungkinan, yaitu tidak patuh terhadap pembayaran pajak atau melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*), (Putri & Putra, 2017).

Return On Assets (ROA) merupakan gambaran dari sejauh mana aset yang dimiliki perusahaan dapat memperoleh keuntungan. Menurut Shenurti dkk., (2022), *Return On Assets (ROA)* ialah rasio yang dapat mewakili banyaknya dari total aset yang telah dipakai dalam bisnis. Pengukuran kemampuan perusahaan dalam memperoleh pendapatan dengan memanfaatkan total aktiva yang tersedia dengan salah satu bentuk rasio profitabilitas adalah pengertian ROA (Saputra & Asyik, 2017). Rasio keuangan lainnya yaitu *leverage*. *Leverage* adalah tingkat pinjaman yang digunakan oleh perusahaan dalam hal pembiayaan.

Pramudito & Sari (2015), menyatakan bahwa Konservatisme Akuntansi adalah tindakan mengurangi keuntungan dan aset bersih sebagai respons terhadap kabar buruk, melainkan tidak meningkatkan keuntungan serta meningkatkan aset bersih sebagai respons terhadap kabar baik. Itulah sebabnya mengapa perusahaan yang menerapkan prinsip konservatisme akan secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap laporan keuangan yang dicetak atau dikeluarkan oleh perusahaan, setelah perusahaan tersebut menyusun laporan keuangannya akan digunakan manajemen dalam pengambilan (Pramudito & Sari, 2015). Jika konservatisme akuntansi dapat meminimalkan keuntungan (laba) dan aset bersih dalam laporan keuangan perusahaan, maka tidak menutup kemungkinan untuk perusahaan tersebut akan melakukan tindakan penghindaran pajak.

Persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga atau badan (misalnya perusahaan asuransi, dana pensiun atau perusahaan lain) yang

dihitung pada akhir tahun disebut Kepemilikan institusional (Sintyawati & Made 2018). Adanya kepemilikan saham institusi ini jika nantinya perusahaan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) dalam upaya mengurangi beban pajak, maka persentase saham milik lembaga tersebut bisa digunakan dalam menekan laba kena pajak pada perusahaan, karena dengan adanya saham yang beredar milik lembaga tersebut akan mengakibatkan timbulnya beban dividen yang dapat digunakan untuk menekan penghasilan kena pajak pada perusahaan.

Riset ini adalah replikasi dari penelitian Purba (2020). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bukti empiris pengaruh dari variabel independen yaitu *firm size*, *ROA*, *leverage*, konservatisme akuntansi, dan kepemilikan institusional terhadap variabel dependen yaitu *tax avoidance*. Terdapat perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu, yang pertama adalah pada penelitian sebelumnya variabel independen yang digunakan ialah *Firm Size*, *Return on Assets (ROA)*, *Sales Growth*, dan *Leverage*. Akan tetapi pada riset ini, variabel independen yang digunakan adalah *Firm Size*, *Return on Assets (ROA)*, *Leverage*, Konservatisme Akuntansi, dan Kepemilikan Institusional. Perbedaan kedua adalah sampel pada penelitian sebelumnya menggunakan perusahaan sektor aneka industri, maka penelitian kali ini menggunakan perusahaan manufaktur yang dikerucutkan dengan fokus mengambil sektor barang konsumsi primer (*consumer non-cylicals*) yang telah terdaftar di BEI untuk diteliti. Penelitian ini menggunakan tahun 2017-2021 dan menggunakan analisis data regresi logistik. Dari uraian singkat yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax**

Avoidance Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Tahun 2017-2021”

1.2 Rumusan Masalah

Tax avoidance merupakan salah satu bentuk upaya untuk meminimalkan segala biaya dari usaha perusahaannya dengan berbagai cara, termasuk mengurangi bagian laba dengan tujuan supaya bisa terhindar dari pajak yang besar tanpa melanggar aturan pajak yang berlaku. Faktor-faktor yang mendorong perusahaan sehingga dapat melakukan tindakan *tax avoidance* antara lain *firm size*, *Return on Assets (ROA)*, *leverage*, konservatisme akuntansi, dan kepemilikan institusional.

Berdasarkan penjelasan latar belakang mengenai berbagai faktor yang menjadi penyebab penghindaran pajak (*tax avoidance*) di atas yang dilakukan oleh wajib pajak, maka dapat dijadikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah *Firm Size* berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
2. Apakah *Return on Assets (ROA)* berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
3. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
4. Apakah Konservatisme Akuntansi berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
5. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh *Firm Size* terhadap penghindaran pajak.

2. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh *Return on Asset* (ROA) terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh *Leverage* terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap penghindaran pajak.
5. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian mengenai pengaruh *firm size*, *Return on Assets* (ROA), *leverage*, konservatisme akuntansi, dan kepemilikan institusional serta pengaruhnya terhadap penghindaran pajak ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Bagi Akademisi
 - Dapat memberikan tambahan wawasan serta pengetahuan akademik mengenai beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* serta dapat dijadikan acuan dan referensi dalam penelitian selanjutnya dalam upaya menambah informasi, wawasan, serta pengetahuan khususnya bidang perpajakan di lingkungan akademisi.
 - Dapat memberikan bukti empiris mengenai *firm size*, *Return on Assets* (ROA), *leverage*, konservatisme akuntansi, dan kepemilikan institusional serta pengaruhnya terhadap penghindaran pajak.
2. Bagi Perusahaan
 - Dapat memberikan pemahaman dan kesadaran mengenai *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan itu bisa mengakibatkan

penurunan pada penerimaan kas negara dan juga mengakibatkan terganggunya pembangunan di Indonesia, sehingga perusahaan itu diharapkan lebih bijak ketika mengambil keputusan saat melakukan perencanaan pajak yang tidak merugikan negara, serta harus tetap dalam batas peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan diharapkan dapat membayarkan pajak sesuai Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan agar nantinya tidak terjadi penggelapan pajak yang pada akhirnya dapat merugikan perusahaan itu sendiri.

3. Bagi Investor dan Kreditor

- Dapat memberikan informasi mengenai cara manajemen perusahaan mengambil kebijakan tentang perpajakan sehingga bisa dijadikan bahan pertimbangan para calon kreditor maupun calon investor ketika menentukan keputusan investasi secara tepat maupun pemberian kredit kepada perusahaan tersebut.

4. Bagi Direktorat Jendral Pajak

- Dapat memberikan masukan dan informasi serta evaluasi kepada pihak yang membuat kebijakan mengenai perpajakan supaya dapat memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak yang dipraktikkan perusahaan ketika merencanakan perpajakan perusahaan yang berpotensi berdampak buruk serta risiko yang sangat tinggi bagi negara.

5. Bagi Peneliti

- Diharapkan penelitian ini dapat memberikan motivasi serta referensi guna mengembangkan teori perpajakan serta dalam melakukan penelitian sejenis mengenai bidang penghindaran pajak selanjutnya.